

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

Wilayah administrasi kotamadya Jakarta Selatan (1966-Sekarang), Dengan Lahirnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 dimana penataan, wilayah administratif Pemerintah Kota praja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, maka hal ini juga tentunya membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai.

Sebelum Keputusan Gubernur itu diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat Kantor, Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru yang beralamat di Jl. Hang Lekir I No.5, yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dan berada langsung di bawah Urusan Pemerintahan Umum (UPU) Departemen Dalam Negeri dimana pejabatnya diberi kedudukan setingkat Wedana. Kepala Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru tersebut dijabat oleh Almarhum Bapak H. Mochtar Zakaria, SH dengan Almarhum Bapak H. M. A. Adiwidjaya sebagai Asisten Wedana.

Pada masa jabatan beliau, lokasi ke kantor baru di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela, Kantor di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela inilah yang menjadi cikal bakal Kantor Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan Keputusan Gubernur tersebut di atas. Bangunan kantor dibangun pada pertengahan tahun 1964 diatas tanah negara (eks. PCK) seluas 3000 m². Namun karena keadaan situasi politik dalam negeri saat itu tidak menentu akibat adanya peristiwa G30S/PKI, maka penggunaan kantor tersebut baru dimulai tahun 1966.

Pada saat itu, Struktur Pemerintahannya terdiri dari empat Direktorat ditambah dengan Kantor Sosial, BPN, Kantor Statistik dan kantor lainnya dengan jumlah perkiraan pegawai sekitar 1.000 orang pada tahun 1971. Sudah pasti, DKI Jakarta pada khususnya mempunyai konsekuensi positif akibat pembangunan dan

pertumbuhan penduduk yang pesat. Guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan bangunan kantor yang lebih representatif, sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum.

Pada tahun 1969 dimulailah pelaksanaan pembangunan fisik Kantor Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo yang berdekatan dengan bunderan CSW (*Centrale Stichting Wederopbouw*) atau di bekas Kantor Jawatan Pekerjaan Umum Kota praja Jakarta. Area dengan luas tanah ± 2 Ha tersebut termasuk Gedung ASEAN dan Kantor Cipta Karya sekarang yang saat itu digunakan untuk penampungan truk-truk, mesin gilas, alat-alat berat, material, batu-batuan, aspal dan tempat tinggal pegawai Golongan I (tenaga PLUGH/Juru Karya).

Bangunan pertama gedung Kantor Walikotamadya di Jl. Trunojoyo No. 1 dibangun semasa jabatan Walikotamadya Almarhum Bapak H. Moch. Kahfi, yaitu Blok IV berlantai 5. Bangunan tersebut mulai ditempati sejak tahun 1972 dengan jumlah pegawai saat itu 1.161 orang. Sedangkan keseluruhan jumlah pegawai adalah 3.406 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan.

Tahun 1987, saat walikotamadya dijabat Bapak H. Muchtar Zakaria, SH, berhasil dibangun Blok V yang berlantai 8. Jumlah unit organisasi yang ada saat itu berjumlah 22 unit dengan jumlah pegawai 1.787 orang. Jumlah pegawai 4.420 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan pada tahap selanjutnya, pembangunan blok-blok lainnya dilakukan secara bertahap. Hingga kini, gedung kantor tersebut masih terus dipergunakan walaupun nomenklatur Kantor Wilayah Administrasi berubah di tahun 1991 menjadi Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan.

Dalam jangka waktu 30 tahun, pemakaian gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah berubah, seiring dengan perubahan signifikan di wilayah Jakarta Selatan, baik dalam jumlah penduduk, jumlah pegawai maupun pembangunan di bidang

ekonomi, sosial dan keamanan perubahan-perubahan yang sangat cepat tentunya ikut mempengaruhi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Jakarta Selatan dan salah satunya yang terasa adalah penggunaan kantor di Jl. Trunojoyo yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan sebagai Kantor Pelayanan Masyarakat. Jumlah pegawai yang berkantor di Jl. Trunojoyo sekitar 1.500 orang pada tahun 1996 dan bertambah menjadi 2.286 orang pada bulan Juli 2002.

Dengan luas lantai bangunan untuk ruang kerja yang tidak bertambah sejak tahun 1987, maka penerapan Tata Ruang Kantor yang baik dan ideal tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana satu orang pegawai idealnya harus menempati 4 m², sedangkan yang tersedia sekarang hanya ± 2m². Pada awal tahun 1996, diajukan usul perluasan gedung di Jl. Trunojoyo ini kepada Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Bapak Suryadi Sudirja. Rencana Induk (master plan) dikerjakan oleh konsultan perencana yaitu PT. Patroon Arsindo dan hasilnya dipaparkan di depan Gubernur Suryadi Sudirja.

Namun ternyata dari hasil paparan tersebut Gubernur tidak berkenan untuk menyetujuinya Pada Desember 1996 dibuat lagi perencanaan pembangunan Kantor Walikotamadya sebagai perbaikan dari rencana perluasan sebelumnya dengan lokasi tetap di Jl. Tronojoyo No.1.

Berdasarkan hasil paparan ketika itu di depan Bapak Walikotamadya Drs. Pardjoko diperoleh pengarahannya baru, antara lain :

- Kantor Walikotamadya harus mempunyai ciri-ciri khas sebagai kantor Walikotamadya.
- Identitas seperti City Hall, entrance, dan lobby yang besar untuk menarik perhatian masyarakat harus tersedia.
- Keberadaan Kantor Walikotamadya jangan sampai tertinggal dari bangunan sekitarnya.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1422/1997 bahwa Lambang Kotamadya Jakarta Selatan berbentuk perisai lima didalamnya terlukis pohon Rambutan dan buah Rambutan Rapih (Flora) serta burung Gelatik (Fauna)

yang mengandung arti alam lingkungan yang hijau dan teduh yang melambangkan persatuan, kekuatan dan ketenangan serta kebersamaan.

Pada era tahun 2015 Jakarta Selatan yang hanya memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan ini terus berbenah, baik dari segi pelayanan publik maupun sistem Informasi yang berbasis *Smart City* Jakarta, baik dari layanan situs resmi Pemkot Administrasi Kota Jakarta Selatan, selatan.jakarta.go.id maupun layanan helpdesk corner melalui helpdeskkelantan.jakarta.go.id.

Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan berbentuk perisai lima. Yang didalamnya terlukis pohon Rambutan dan buah Rambutan Rapih (Flora) serta burung Gelatik (Fauna) yang mengandung arti alam lingkungan yang hijau dan teduh yang melambangkan persatuan, kekuatan dan ketenangan serta kebersamaan.

Di bawah gambar buah rambutan tertulis nama flora dan fauna tersebut yaitu “Rambutan Rapih – Burung Gelatik” dan dibawah perisai lima terdapat tulisan “Kota Administrasi Jakarta Selatan”. Untuk menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan lambang dari Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4.1.1 Geografis dan Iklim

Temperatur Udara di Jakarta Selatan tergolong bervariasi, Suhu udara maksimum di Kota Jakarta Selatan berkisar antara 24,0°C ketika dingin hingga 35,6°C ketika terik. Wilayah Jakarta Selatan seluas 141,37 km² meliputi 21,95 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta.

Secara Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan dan 65 Kelurahan wilayah Jakarta Selatan secara geografis terletak pada 060 15' 40.8" LS dan 1060 45' 00.0" BT. Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Provinsi Banten) serta Kota Depok (Provinsi Jawa Barat). Jakarta Selatan memiliki iklim tropis yang hanya mengenal musim hujan dan kemarau.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2020, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan sebesar 1043,20 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan curah hujan hanya sebesar 12,10 mm. Temperatur udara di Jakarta Selatan tergolong bervariasi dengan suhu maksimum berkisar 35,60C ketika sangat terik.

Sedangkan suhu minimum berkisar 24,00 C ketika keadaan dingin. Kelembaban udara di Jakarta Selatan berkisar antara 100 persen dan 38 persen yang terjadi pada bulan Agustus.

4.1.2 Batas Wilayah

Kota Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan, berada di belahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Tanah Abang,
Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk
- Sebelah Timur : Kali Ciliwung
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Administrasi Depok
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tangerang

4.1.3 Topografi

Berdasarkan Topografi Wilayah Jakarta Selatan pada umumnya dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0,25%. Ketinggian tanah rata-rata mencapai 5-50 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian selatan, banjir kanal relatif merupakan daerah perbukitan jika dibandingkan dengan wilayah bagian utara. Jakarta Selatan sendiri beriklim panas dengan suhu rata-rata pertahun 27°C dengan tingkat kelembaban berkisar antara

80-90%. Arah angin dipengaruhi angin Muson Barat terutama pada bulan Mei-Oktober.

4.1.4 Visi dan Misi Kota Jakarta Selatan

Visi

“Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berbudaya, berorientasi pada pelayanan publik dan berwawasan lingkungan”.

Misi

1. Menjaga karakteristik budaya Betawi dan mengembangkan pusat perkampungan Betawi.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya.
3. Meningkatkan dan mengendalikan pelayanan publik Kota Administrasi.
4. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan pendidikan mental spiritual.
6. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur.
7. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, asset serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan aktual.
9. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga.
10. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
11. Mempertahankan wilayah Jakarta Selatan sebagai resapan air.
12. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian sarana dan prasarana serta utilitas kota.

4.1.5 Penduduk Kota Jakarta Selatan

Jumlah penduduk Jakarta Selatan pada tahun 2020 mencapai 2,278 juta jiwa, dan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jagakarsa kondisi penduduk merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Penduduk tidak hanya dilihat sebagai obyek pembangunan tapi juga sebagai subjek pembangunan (*people centered development*) dengan demikian penduduk berkualitas merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2020, penduduk Jakarta Selatan berjumlah 2,278 juta jiwa yakni meningkat sekitar 14 ribu jiwa dibandingkan tahun 2019. Penduduk terbanyak tinggal di Kecamatan Jagakarsa yaitu 432,27 ribu jiwa atau 18,97 persen. Sedangkan penduduk paling sedikit tinggal di Kecamatan Kebayoran Baru yaitu 138,3 ribu jiwa atau hanya 6,07 persen. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang berdomisili di suatu wilayah tertentu dalam satuan kilometer persegi.

Kepadatan penduduk Jakarta Selatan adalah 16.131 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Tebet yaitu 22.154 jiwa per km². Kepadatan penduduk terendah ada di kecamatan Kebayoran Baru dimana terdapat 10.696 jiwa per km². Walaupun Kecamatan Jagakarsa memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa bukan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk,

dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan, 2020

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (ribu) | Persentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk per km² | Rasio Jenis Kelamin (%) |
|------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Jagakarsa | 432,27 | 18,97 | 17 381 | 100,72 |
| Pasar Minggu | 317,17 | 13,92 | 14 623 | 100,48 |
| Cilandak | 207,69 | 9,11 | 11 437 | 95,95 |
| Pesanggrahan | 228,13 | 10,01 | 17 879 | 100,48 |
| Kebayoran Lama | 315,07 | 13,83 | 18 844 | 98,59 |
| Kebayoran Baru | 138,30 | 6,07 | 10 696 | 95,89 |
| M. Prampatan | 142,32 | 6,25 | 18 411 | 102,26 |
| Pancoran | 150,71 | 6,61 | 17 668 | 98,73 |
| Tebet | 200,05 | 8,78 | 22 154 | 95,61 |
| Setia Budi | 147,06 | 6,45 | 16 617 | 100,82 |
| Jakarta Selatan | 2 278,76 | 100,00 | 16 131 | 99,14 |

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045.

4.1.6 Tingkat Kepadatan

Penduduk kecamatan Tebet terpadat di Jakarta Selatan, dengan kepadatan penduduk kecamatan Tebet adalah 23.500 Jiwa per km².

Tabel 4.2

Kepadatan Penduduk per Kilometer Menurut Kecamatan, 2010 dan 2020

| Kecamatan | Kepadatan penduduk Per/kilometer persegi | |
|------------------|---|--------|
| | 2010 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) |
| Jagakarsa | 12 570 | 17 381 |
| Pasar Minggu | 13 339 | 14 623 |
| Cilandak | 10 487 | 11 437 |
| Pesanggrahan | 16 693 | 17 879 |
| Kebayoran Lama | 17 660 | 18 844 |
| Kebayoran Baru | 10 979 | 10 696 |
| Mampang Prapatan | 18 380 | 18 411 |
| Pancoran | 17 382 | 17 668 |
| Tebet | 23 142 | 22 154 |
| Setia Budi | 14 653 | 16 617 |
| Jakarta Selatan | 14 665 | 16 131 |

Sumber : Hasil SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Pada tahun 2020, Kepadatan penduduk Jakarta Selatan sebesar 16.131 jiwa per km². Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 14.665 jiwa per km². Fenomena peningkatan kepadatan penduduk ini disebabkan adanya migrasi penduduk dan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya.

Di sisi lain luas, lahan tempat tinggal tidak mengalami pertumbuhan atau cenderung konstan. Pada tahun 2010, Kecamatan Cilandak merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Jakarta Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan diakibatkan adanya migrasi penduduk, Kecamatan Kebayoran Baru menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di tahun 2020.

Tabel 4.3

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan (%), 2010 dan 2020

| Kecamatan | Rasio Jenis Kelamin (%) | |
|------------------|-------------------------|--------|
| | 2010 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) |
| Jagakarsa | 104,0 | 100,72 |
| Pasar Minggu | 104,0 | 100,48 |
| Cilandak | 99,0 | 95,95 |
| Pesanggrahan | 104,0 | 100,48 |
| Kebayoran Lama | 102,0 | 98,59 |
| Kebayoran Baru | 99,0 | 95,89 |
| Mampang Prapatan | 106,0 | 102,26 |
| Pancoran | 102,0 | 98,73 |
| Tebet | 99,0 | 95,61 |
| Setia Budi | 104,0 | 100,82 |
| Jakarta Selatan | 102,0 | 99,14 |

Sumber : Hasil SP2020 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Di sisi lain, rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah indikator untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Angka ini dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin Jakarta

Selatan adalah 99,71. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada 99-100 penduduk Laki-laki.

Kecamatan Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru dan Kecamatan Tebet mempunyai rasio jenis kelamin dibawah 100 atau jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi penduduk.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kota Jakarta Selatan

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (ribu) | | |
|------------------|------------------------|-------|--------|
| | (2) | (3) | (4) |
| (1) | | | |
| Jagakarsa | 312,6 | 367,5 | 432,27 |
| Pasar Minggu | 432,27 | 303,0 | 317,17 |
| Cilandak | 190,5 | 199,0 | 207,69 |
| Pesanggrahan | 212,9 | 220,5 | 228,13 |
| Kebayoran Lama | 295,3 | 305,1 | 315,07 |
| Kebayoran Baru | 141,9 | 143,4 | 138,30 |
| Mampang Prapatan | 142,1 | 145,5 | 142,32 |
| Pancoran | 148,2 | 152,9 | 150,71 |
| Tebet | 209,1 | 210,7 | 200,05 |

| | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|
| Setia Budi | 129,7 | 138,1 | 147,06 |
| Jakarta Selatan | 2 071,6 | 2 185,7 | 2 278,76 |

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun

| Kecamatan | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) | |
|------------------|---|-----------|
| | 2000-2010 | 2010-2020 |
| (1) | (2) | (3) |
| Jagakarsa | 2,54 | 3,29 |
| Pasar Minggu | 0,66 | 0,92 |
| Cilandak | 0,62 | 0,87 |
| Pesanggrahan | 0,48 | 0,69 |
| Kebayoran Lama | 0,45 | 0,65 |
| Kebayoran Baru | 0,14 | -0,26 |
| Mampang Prapatan | 0,36 | 0,02 |
| Pancoran | 0,48 | 0,17 |
| Tebet | 0,12 | -0,44 |
| Setia Budi | 0,93 | 1,27 |
| Jakarta Selatan | 0,81 | 0,96 |

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu merupakan hasil dari dinamika peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk di suatu wilayah. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Pertama adalah angka kelahiran, Angka kelahiran yang tinggi akan menimbulkan pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Umumnya, angka kelahiran dijadikan tolok ukur kemajuan suatu bangsa semakin rendah angka kelahiran maka semakin maju negara tersebut. Namun, angka kelahiran yang terlalu rendah dapat menyebabkan masalah penuaan penduduk dan tingginya angka ketergantungan.

Faktor Kedua adalah angka kematian penduduk. Semakin rendah tingkat kematian suatu negara maka dianggap semakin maju karena untuk meningkatkan angka kematian, dibutuhkan teknologi dan infrastruktur yang baik. Oleh karena itu, hanya negara yang dengan teknologi dan infrastruktur yang maju yang dapat memiliki angka kematian rendah. Faktor yang ketiga adalah migrasi/perpindahan penduduk. Semakin menarik wilayah tersebut maka akan semakin banyak penduduk yang pindah ke lokasi tersebut sehingga pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut meningkat.

4.1.7 Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

a. Tugas dan Fungsi.

Tugas :

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan

- 3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Fungsi :

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (JDIH BPK RI, 2018).

- b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan.

Visi :

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi :

- 1) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan

memanusiakan dengan sasaran strategisnya adalah terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial.

- 2) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokrasi dan berintegritas dengan sasaran strategisnya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan



Sumber : Satuan polisi Pamong Praja Jakarta Selatan

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya; (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta selatan; (2) Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; (3) Staf Bidang Penegakan Undang-Undang Daerah; dan (4) Staf Analisis kebijakan Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri; (5) Masyarakat yang pernah terlibat jaringan operasi Satpol PP.

1.2.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Dari hasil wawancara mengenai Efektivitas Penertiban Masker Pada Masa PPKM Di Jakarta Selatan berpedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, maka didapatkan informasi dari beberapa informan tentang variabel pencapaian tujuan sebagai berikut, yaitu:

Dalam hal pencapaian tujuan proses pelaksana sangat berpengaruh untuk menentukan arah dari tujuan suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dijalankan. Apabila memiliki pelaku kegiatan yang baik, maka pelaku kegiatan tersebut dapat menjalankan kegiatan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika pelaku kegiatan memiliki sikap yang berbeda atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses keseluruhan upaya pencapaian tujuan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 Kepala Satuan Polisi pamong Praja Jakarta Selatan terkait pelaksanaan tentang kebutuhan dan harapan kepada masyarakat agar kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berjalan efektif, berikut kutipan wawancara :

“Kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, penetapan sasaran dan waktu pelaksanaan penertiban, dengan melaksanakan kegiatan sesuai SOP dan juga pemerintah daerah mendukung kegiatan penertiban ini yaitu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sendiri.”

Dari hasil observasi para pelaksana kegiatan melakukan proses pengawasan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Jakarta Selatan cukup baik dengan melaksanakan mobilitas dan patroli wilayah serta penjagaan daerah rawan trantibum secara kontinuiue.

Dan dalam kegiatan penertiban masker sendiri pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini tingkat kepatuhan Satuan Polisi Pamomng praja kota Jakarta Selatan diketahui Sangat patuh, dibuktikan rutinya laporan pelaksanaan tugas setiap harinya yang disampaikan kepada Dit.Pol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri RI.

Dalam upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja. Dalam hal ini mengacu pada peraturan berdasarkan hasil wawancara dari Informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staff Analis Kebijakan Kementerian Dalam Negeri RI dapat dirangkum bahwa mengenai koordinasi antara stakeholder sudah berjalan dengan baik khususnya para pelaksana yang terlibat dalam hal kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat karena dalam melaksanakan tugasnya terus dilakukan sosialisasi secara online maupun offline kepada stakeholder perangkat - perangkat daerah dan juga internal - internal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa koordinasi yang dilakukan sudah baik dari mulai unit kerja Satpol PP Jakarta Selatan beserta petugas yang terjun langsung ke lapangan sudah berjalan dengan baik sejauh ini, karena semuanya sudah disosialisasikan dan dikoordinasikan ketika ada peraturan baru yang muncul tetapi memang sosialisasikan belum merata ke seluruh masyarakat Kota Jakarta Selatan. Dan juga untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan baik maka adanya SOP yang dijalankan sesuai dengan peraturan dalam kegiatan penertiban masker ini.

Berikut kutipan wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan, berikut kutipan wawancara : “Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan penertiban kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melalui beberapa tahapan mulai dari teguran lisan, himbauan, teguran tertulis (SP1, 2, 3) serta pelaksanaan penertiban”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa SOP terdapat pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja.

Berikut kutipan wawancara dengan Informan 2 (dua) Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berikut kutipan hasil wawancara :

“Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melalui beberapa tahapan mulai dari :

- Teguran lisan
- Himbauan
- Teguran tertulis (SP 1, 2, 3)
- Pelaksanaan penertiban.”

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan bahwa pada indikator SOP dalam Kegiatan Penertiban Pada Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Jakarta Selatan, mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja sebagai petunjuk pelaksana yang dimana dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan.

Merujuk pada Kegiatan Penertiban pada Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Jakarta Selatan ini setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi sudah sesuai bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Dimana SOP yang telah ditulis pada peraturan sudah dijalankan dengan baik oleh Satpol PP Jakarta selatan. Tentang bagaimana Satpol PP menjalankan perencanaan dan melaksanakan pelaksanaan itu memang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan pada hasil wawancara dan observasi dengan Staf Analis Kebijakan Dit. Pol PP dan Linmas Kemendagri bahwasanya dari pusat sendiri sudah memiliki SOP yang jelas dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan agar lebih terarah dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan juga pelaksana kebijakan kegiatan ini, yaitu Satpol PP Jakarta Selatan juga memiliki SOP yang dalam pelaksanaan penertiban dan penjagaan berupa pola waktu dan pembagian kerja.

1.2.2 Integrasi

Eksistensi kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan efektif jika tidak adanya informasi yang akurat karena Sosialisasi menjadi faktor paling berpengaruh dalam suatu kebijakan. Integrasi dapat diartikan sebagai pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan tentang bagaimana mereka harus melakukan dengan diberikan petunjuk teknis dan data dari sebuah informasi-informasi untuk penyaluran kepada para stakeholder yang terlibat mau secara maupun tidak langsung secara transparan dan akuntabel terkait implementasi kebijakan trantimum di kota Jakarta Selatan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh Informan 1 sebagai Kepala Satuan Satpol PP Jakarta Selatan dan Staff Analis Kebijakan Dit. Pol PP Kemendagri dalam mengimplementasikan kebijakan dan harapan masyarakat terkait Trantimum Linmas, berikut kutipan wawancara :

“Untuk informasi tentang kegiatan penertiban kebijakan ini bisa diakses melalui media komunikasi yang diperuntukan untuk masyarakat yang ingin melaporkan terkait adanya dugaan pungutan liar, kekerasan, atau hal lain dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini yaitu pada posko terpadu dan laporan masyarakat online (CRM).”

Dalam Integrasi hal yang paling diinginkan Satpol PP Jakarta Selatan yaitu bagaimana masyarakat dapat menerima informasi yang akurat tentang penertiban masker dan memahami kebijakan yang ada. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dalam hal mensosialisasikan pelaksanaan Efektivitas Penertiban Masker Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa PPKM Di Jakarta Selatan baik dengan masyarakat maupun pihak lain itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung (Media Sosial). Seperti yang diungkapkan oleh, Staf Analis kebijakan Kemendagri dan Staf Perundang-undangan Daerah bahwa dalam wawancara dijelaskan :

“Setiap daerah pastinya telah melakukan sosialisasi dan cara penyampaian secara berkala dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Pol PP dan Linmas selalu menekankan didalam setiap sosialisasi penertiban masker agar dapat mengedepankan humanisme dan tidak bersikap arogan dan juga sosialisasi dilakukan lewat media sosial serta biasanya melakukan rapat secara langsung dengan para pelaksana kebijakan untuk lebih jelas dan mudah dipahami.”

Dan diperjelas oleh Kepala Satuan Polisi pamong Praja Jakarta Selatan dan Staf Tramtibum Jakarta Selatan, bahwa : “terkait sosialisasi penertiban masker dilakukan secara langsung ke masyarakat meliputi kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dan patroli pengawasan titik rawan pelanggaran penggunaan masker.” Namun, berbeda dengan tanggapan salah satu masyarakat yang menjadi informan ke-4 dalam penelitian ini bahwa di daerah salah seorang informan tidak ada sosialisasi penertiban masker langsung terkait kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Jakarta Selatan ini tepatnya daerah yang jauh dari jalan raya, karena menurut informan 4 rumahnya termasuk kedalam yang susah buat diakses.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan Teori Duncan Indikator Integrasi mengenai bagaimana penyaluran informasi terhadap kebijakan penertiban masker yang dikeluarkan bahwa didapatkan hasil dari wawancara cukup baik sosialisasi penertiban masker yang berpedoman pada kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di pimpinan dan staf/petugas yang diberikan tanggung jawab.

Tetapi informasi yang disalurkan belum menyeluruh terhadap sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat mengakibatkan banyak yang kurang bahkan tidak mengetahui kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I (satu) sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta selatan dan Informan 2 (dua) Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait pemahaman mengenai Penertiban masker yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Dijelaskan bahwa :

“Satuan Polisis Pamong Praja sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah atau disebut dengan Perkada, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan tentunya Setiap implementor yang menjalankan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan penertiban masker, dan dalam penyelenggaraannya penertiban masker ini Satpol PP Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian kami selalu melakukan pendekatan secara persuasif dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait ketertiban umum di Wilayah Jakarta Selatan.”

(Informan 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta selatan dan Informan 2 (dua) Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 14 Maret 2022).

Dalam hal Kegiatan Penertiban Masker Pada Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Jakarta Selatan, artinya Satpol PP Jakarta Selatan sudah benar-benar memahami bagaimana kebijakan ini seharusnya dijalankan. Dengan dikeluarkannya permendagri No. 26 Tahun 2020 sebagai bentuk turunan peraturan

dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 pasal 14 dimana dalam permendagri ini menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dimana dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana diaatur dalam permendagri ini, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban;
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

“Satpol PP Jakarta Selatan telah bekerja dengan baik, dapat dilihat bagaimana sangat gencar melakukan penyelenggaraan kegiatan penertiban masker selain itu dimasa PPKM Satpol PP rutin melakukan patroli maupun penegakan hukum protokol kesehatan” dan juga, diperjelas oleh informan 2 (dua) Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berikut kutipan hasil wawancara :

“Setiap implementor yang menjalankan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat selalu melakukan pendekatan secara persuasif dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait kegiatan penertiban masker di Wilayah Jakarta Selatan.”

Dalam penjelasan informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas Satpol PP Jakarta Selatan Sendiri melakukan pendekatan secara persuasif seperti deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi serta melaksanakan mobilitas atau patrol wilayah terkait kegiatan penertiban masker pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kentntraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator Integrasi dengan tiga masyarakat sebagai Informan 5 (lima) dan Staf Bidang Perundang-Undangan Daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara yang dihasilkan bahwasanya salah satu Staf Bidang Perundang-Undangan Daerah DKI Jakarta belum terlalu memahami terkait kebijakan ini dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dijawab dengan ragu dan sedikit tidak nyambung serta selalu bertanya dengan rekan yang lain dan juga masyarakat hanya sebatas mengetahui tentang Kegiatan Penertiban Masker dimasa PPKM pada Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Jakarta Selatan ini. Tetapi, masih banyak masyarakat yang kurang atau bahkan tidak paham dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas terkait dengan indikator Integrasi pada peraturan ini berjalan dengan baik di Satpol PP Jakarta Selatan serta para Petugas yang melaksanakan kegiatan penertiban ini, dapat dikatakan baik dalam penertiban dan juga penjagaan, dan juga diketahui ada 10 titik posko penertiban di Jakarta Selatan.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dikaitkan teori Duncan dengan indikator Integrasi dalam prosesnya belum tersampaikan dengan baik informasi yang disampaikan, dapat dibuktikan masih banyak masyarakat yang belum paham terakit Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dengan pertanyaan seputar mengukur Integrasi melalui tujuan kebijakan, sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan kegiatan Satpol PP Jakarta Selatan Sendiri melakukan pendekatan secara persuasive seperti deteksi dan cegah dini, pembinaan dan

penyuluhan/sosialisasi serta melaksanakan mobilitas atau patrol wilayah terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat terutama pada kegiatan penertiban masker ini.”

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan pada Staff Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat dengan pertanyaan yang sama terkait Trantibum Linmas, sebagai berikut:

“Setiap implementor yang menjalankan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat selalu melakukan pendekatan secara persuasive dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait ketertiban umum di Wilayah Jakarta Selatan.”

Selanjutnya kutipan wawancara yang dilakukan dengan Staff Bidang Analisis Kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait pandangan beliau tentang kinerja Satpol PP Jakarta Selatan dalam menjalankan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, berikut pendapatnya :

“Satpol PP Jakarta Selatan telah bekerja dengan baik dalam kegiatan penertiban masker ini, dapat dilihat bagaimana sangat gencar melakukan kegiatan penertiban masker dalam penyelenggaraan trantibum dan linmas dimasa pandemi ini. Selain itu Satpol PP Jakarta Selatan juga rutin melakukan patrol maupun penegakan hukum protokol kesehatan.” Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator konsistensi dalam memberikan arahan, peran dalam melaksanakan tujuan peraturan ini berjalan dengan baik pada Satpol PP Jakarta Selatan serta peran petugas Satpol PP Jakarta Selatan sendiri adalah pertama, melakukan pengawasan secara langsung di lapangan dengan menjaga posko pantau yang telah ditetapkan terhadap kegiatan penertiban.

Kedua, melakukan penindakan dengan mengecek KTP ataupun identitas lainnya dan kemudian masyarakat yang melanggar peraturan sesuai dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat diberikan hukuman dan juga denda yang telah ditetapkan (sanksi yang diberikan terhadap pelanggar dapat berupa teguran lisan, surat himbauan, surat peringatan serta pelaksanaan penertiban sesuai dengan PP No. 95 Tahun 2021).

Dan juga Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait dengan indikator Integrasi sanksi yang dikeluarkan bagi pelanggar sudah cukup intens pada peraturan ini. Hingga saat ini apabila ada pelanggar pada kegiatan penertiban masker pada Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dikenakan sanksi dengan yang setimpal dan ada sanksi administrasi yang cukup ketat.

Dengan menggunakan Teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dikaitkan teori Duncan dengan indikator Integrasi pada Kegiatan Penertiban Masker di masa PPKM di Jakarta Selatan berpedoman pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat didapatkan hasil bahwa Satpol PP Jakarta Selatan berusaha untuk konsisten menjalankan segala proses penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini. Selanjutnya berdasarkan yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa untuk informasi yang disalurkan kepada masyarakat kurang menyeluruh, disini tentunya dibutuhkan langkah atau sosialisasi dan pengenalan yang tepat oleh Satpol PP Jakarta Selatan. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan belum Efektifnya penyampaian informasi yang disalurkan kepada masyarakat kota Jakarta Selatan terhadap kegiatan penertiban masker ini.

1.2.3 Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian

tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Dari hasil wawancara mengenai Efektivitas Penertiban Masker Pada Masa PPKM Di Jakarta Selatan berpedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Didapatkan informan tentang variabel adaptasi sebagai berikut :

Tolak ukur keberhasilan pertama dalam melaksanakan kegiatan adalah bagaimana kemampuan staff beradaptasi, dengan adanya staff atau petugas diharapkan dapat berhasil melakukan suatu pencapaian dari kegiatan yang berpengaruh juga dengan jumlah staf atau petugas yang ada dalam proses jalannya kegiatan.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 4 (empat) sebagai Staf Analis Kebijakan Dit. Pol PP Kemendagri, berupa kondisi dukungan para staf terhadap kebijakan tersebut, berikut kutipan wawancara: “Jumlah staf belum sepenuhnya memenuhi, karena disesuaikan dengan kapasitas populasi masyarakat Jakarta Selatan ini. Dan menurut saya masih kurang.”

Tabel 4.6 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Satpol PP Jakarta Selatan

| Rekapitulasi Jumlah Pegawai | |
|---|-------|
| Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan | |
| PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 1029 |
| PTT (Pegawai Tidak Tetap) | 477 |
| PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) | 173 |
| Jumlah Pegawai | 1.679 |

Sumber : Sistem Informasi Satpol PP Kementerian Dalam Negeri, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa 128 petugas diarahkan langsung untuk terjun ke lapangan (jumlah ini dilihat dari data dan jumlah petugas serta sarana prasarana satuan polisi pamong praja walikota kota administrasi jakarta selatan

tahun 2022). Dengan melihat jumlah dan kepadatan penduduk kota Jakarta Selatan wajar saja jika informan 1 (satu) mengatakan Staff masih kurang.

Untuk pembagian jam kerja pada petugas Satpol PP Jakarta Selatan yang berbeda-beda tempat, hari dan jam tugasnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan 3 orang petugas yang ada di setiap posko penertiban.

Dari hasil observasi juga ada pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini, dimana Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta BPSDM Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2020, dimana kegiatan pelatihan bertujuan memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan serta sikap/perilaku di bidang tugas yang terkait dengan Pol PP sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Adapun contoh diklat dasar dan Jabatan Fungsional Pol PP itu sendiri.

Dan untuk informasi anggaran sendiri disampaikan dengan baik, berikut kutipan wawancara Staf Analis Kebijakan Kemendagri :

“Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat selalu mengalir, Sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 PP 16/2018 telah disebutkan Pendanaan pemenuhan hak pegawai negeri sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten/kota.”

Dari penjelasan diatas sejauh ini para pelaksana kegiatan sudah transparansi dan akuntabel dalam melakukan proses kegiatan penertiban karena semua prosesnya di pantau dan di audit oleh aplikasi *Citizen Relationship Management* (CRM) secara transparan dari mulai proses dan informasi tentang Satpol PP serta kegiatan penertiban maupun pelaporan terkait kebijakan ini. Demikian dari pelaksana kebijakan tentunya wajib mengetahui tentang aturan ini

agar dapat mengimplementasikan dengan baik, untuk masyarakat tentunya tidak sepenuhnya mengetahui mengenai aturan ini. Akan tetapi, Hambatan yang sering terjadi adalah kepekaan maupun kesadaran masyarakat masih dapat dikatakan rendah dalam memahami peran dan tugas Satpol PP sehingga menjadi satu tantangan tersendiri.

Wewenang pada umumnya merupakan perintah untuk dilaksanakan berupa suatu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini wewenang yang diberikan bukan hanya kepada pihak pelaksana bila melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur tetapi wewenang bila ada ketidak berpihakan maupun penolakan terhadap pelaksana dalam proses kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, berikut kutipan wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan Dalam melaksanakan wewenang yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 26 tahun 2020 bahwa Satpol PP Jakarta Selatan telah menerapkan penyelenggaraan ketertiban umum kepada masyarakat Jakarta Selatan :

“Wewenang Satpol PP Jakarta selatan Sebenarnya terdapat dalam Tupoksi Satpol PP yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 285 Tahun 2016. Dan juga Kami (Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan) sudah melakukan tindakan penyelidikan, penertiban non yustisial, dan administratif kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada di Wilayah Jakarta Selatan ini.”

Pada hal wewenang ini pelaksana kegiatan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi, sanksi yang dimaksud adalah tindak pendisipliner yaitu sanksi bagi pelanggar pelaksana kebijakan. Prosedurnya dengan pemanggilan, kemudian memeriksa lebih lanjut

dan memang diterapkan dalam PP 53 yang telah berubah dalam PP tentang pendisiplinan pegawai. Pendisiplinannya sendiri seperti pemotongan TKD satu bulan dan juga tergantung kesalahan yang diperbuat, Pemotongan gaji dengan sistem dan juga ada sanksi lainnya. Namun, untuk penerapan sanksi bagi pegawai di Kantor Satpol PP Jakarta Selatan sendiri peneliti berspekulasi sanksi untuk pegawai ini belum sepenuhnya diterapkan oleh Satpol PP Jakarta Selatan karena setelah melakukan pengamatan, peneliti beberapa kali mengunjungi kantor Satpol PP Jakarta Selatan dan melihat langsung bahwa masih banyak sekali pegawai yang tidak sesuai dengan waktu masuk jam kantor. Memang benar Satpol PP Jakarta Selatan sudah melakukan tindakan penyelidikan, penertiban non yustisial, dan administratif kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada di Wilayah Jakarta Selatan ini. Tetapi, untuk disiplin pegawai sendiri sepertinya kurang diperhatikan.

Kemudian dari pandangan masyarakat sebagai informan ke 4 (empat) juga dalam pelaksanaan kebijakan :

“ Tidak ada pungutan biaya/pungutan liar yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dari kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini jika ada yang melanggar kebijakan maka pastinya para pelanggar dikenakan denda dan itu memang sudah peraturan.”

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan pada indikator wewenang pada Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dijalankan cukup baik sesuai wewenang yang diberikan terhadap Satpol PP Jakarta Selatan. Dalam menjalankan tugas tersebut dari hasil observasi tidak saling melemparkan tugasnya karena Satpol PP Jakarta Selatan menjalankan tugas dan tugas dari petugas penjagaan pos pantau sesuai dengan wewenang yang sudah diberikan dan selalu melakukan koordinasi dan sanksi yang diberikan juga dijalankan cukup baik yaitu berupa dapat berupa teguran lisan, surat himbauan, surat peringatan serta pelaksanaan penertiban sesuai dengan PP No. 95 Tahun 2021.

Dengan menggunakan Teknik triangulasi didapat dari hasil wawancara dan observasi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Selatan memiliki wewenang serta tanggungjawab yang berbeda-beda namun saling terus berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Demikian juga mengenai fasilitas, Fasilitas merupakan sebagai penunjang keberhasilan suatu kebijakan yang diberikan kepada pelaksana. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 (satu) sebagai Kepala Satpol PP Jakarta Selatan mengenai fasilitas (sarana dan prasarana)yang diberikan, sebagai berikut:

”Ada, sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan segala bentuk kegiatan terutama pada pelaksanaan kegiatan kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.”

Sementara itu, pernyataan tersebut juga didukung oleh staf analis kebijakan kemendagri. Berikut kutipan wawancaranya :

“Sarana dan Prasarana telah disiapkan oleh masing-masing daerah yang bersumber dari APBD masing-masing daerah.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa untuk penunjang dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk sarana dan prasarana diberikan langsung dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan sudah diberikan sesuai SOP yang berlaku.

Tabel 4.7

Data Dan Jumlah Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022

| No. | Personil dan Sarana Prasarana | Kondisi | Jumlah | Keterangan |
|-----|-------------------------------|---------|--------|------------|
| | | Baik | | |
| 1. | KDO | | | |

| | | | | |
|----|--|----|----|--|
| | (Kendaraan Dinas Operasional) Truck | 5 | 5 | |
| 2. | KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Mobil Pick Up | 12 | 12 | |
| 3. | KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Motor | 20 | 20 | |
| 4. | KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Mobil Rescue | 1 | 1 | |
| 5. | KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Mobil Dapur Umum | 1 | 1 | |

Sumber: Satpol PP Jakarta Selatan, diakses Maret 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa untuk penunjang dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pada kebijakan Trantibum Linmas Jakarta Selatan menyediakan pos pantau, Akan tetapi pos pantau sendiri masih ada yang tidak layak atau belum berbentuk bangunan tetap, hanya seperti pemasangan saja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pada indikator fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja disediakan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan berupa KDO Truck, KDO Mobil Pick Up, KDO Motor, KDO Mobil Rescue, KDO Mobil Dapur Umum dan pos penjagaan. Namun ada beberapa pos pantau yang belum layak sebagai pos penjagaan karena belum memenuhi standar yang diinginkan oleh petugas Satpol PP sendiri.

Insentif merupakan tambahan stimulus bagi para pelaksana melalui adanya keuntungan yang diraih dalam melaksanakan proses kebijakan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Informan 1 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan terkait reward yang diberikan dalam melaksanakan proses kebijakan, berikut kutipan wawancara :

“Tunjangan terbesar tentu saja diberikan kepada Kepala Satpol PP DKI Jakarta yakni sebesar Rp 57,8 juta atau tepatnya Rp. 57.870.000,- per/bulan. Adapun Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta mendapatkan tunjangan sebesar Rp 50,67 juta atau Rp 50.670.000 per bulan. Tunjangan tersebut tentu saja di luar gaji pokok yang diterima setiap bulan sebagaimana ketentuan gaji pokok PNS pada masing-masing golongan”.

Tabel 4.8 Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

| No. | Jabatan | Anggaran |
|-----|--|----------------|
| 1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Rp 57.870.000 |
| 2. | Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Rp. 50.670.000 |
| 3. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja | Rp. 40.770.000 |
| 4. | Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja | Rp. 39.960.000 |
| 5. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota | Rp. 39.960.000 |
| 6. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten | Rp. 39.960.000 |
| 7. | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi | Rp. 26.190.000 |
| 8. | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota | Rp. 26.190.000 |
| 9. | Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten | Rp. 26.190.000 |
| 10. | Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten | Rp. 26.190.000 |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 11. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan | Rp. 26.190.000 |
|-----|--|----------------|

Sumber : Berita Harian Kompas.com, diakses 13 Maret 2022 (Data dikelola oleh peneliti)

Tunjangan kinerja daerah DKI Jakarta termasuk bagi petinggi Satpol PP diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagian ketentuan dalam regulasi tersebut kemudian diubah dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan pada indikator insentif bahwa Satpol PP Jakarta Selatan tentu saja diberikan fasilitas-fasilitas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan penertiban kebijakan ini. Sedangkan hal yang dirasakan oleh petugas Satpol PP Jakarta Selatan juga dirasa kadang adanya keterlambatan dalam memberikan insentif bagi petugas di lapangan apalagi pegawai honorer dengan menggunakan Teknik triangulasi yang didapat dari hasil analisis wawancara dan observasi adalah tidak adanya pemberian rewards khusus yang diberikan oleh pihak Satpol PP bagi para pelaksana kebijakan tetapi memang insentif yang sudah ditetapkan.